



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 7 Tahun 2009

TENTANG

PENDAYAGUNAAN *WEBSITE*  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489/Kep.249-Bapesitelda/2006 tentang Kepemilikan *Domain* jabar.go.id di Internet dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489.05/Kp.250-Bapesitelda/2006 tentang Pembentukan Pengelola *website* jabar.go.id, perlu sinergitas dan interoperabilitas dalam penyediaan data dan informasi sehingga berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik;
  - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pendayagunaan *Website* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/Per-Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Domain go.id untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
  2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan *e-Government*;
  3. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 65 Tahun 2005 perihal Pengembangan Layanan Pemerintah secara Elektronik pada berbagai Instansi Pemerintah, baik di Pusat dan di Daerah;
  4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489/Kep.249-Bapesitelda/2006 tentang Kepemilikan *Domain* jabar.go.id di Internet;
  5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489.05/Kep.250-Bapesitelda/2006 tentang Pembentukan Pengelola *Website* jabar.go.id;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDAYAGUNAAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8. Standarisasi Penyelenggaraan Situs *Web* pada Internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan situs *web* pada internet yang dikelola oleh masing-masing SKPD.
9. Situs *web* atau *Website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
10. fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
11. *Domain* adalah yaitu suatu nama unik yang memastikan alamat situs *web* di Internet.
12. *Subdomain* adalah *domain* yang merupakan bagian dari *domain* yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari *domain* di atasnya.
13. *Internet Service Provider* yang selanjutnya disebut ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke Internet.
14. *Database* atau basis data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
15. *E-mail* atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirimkan pesan antar pengguna jaringan.
16. Lapisan Presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
17. *Layout* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.

18. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman, muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.
19. Aplikasi Standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma, dan ukuran dan berlaku secara umum.
20. Struktur *Content* adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam *Web* secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
21. *Platform* adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
22. Integritas Data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
23. *Security* adalah keamanan yang menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi, dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.
24. *Hosting* atau *web hosting*, adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs *web* kepada suatu perangkat keras komputer (*server*) yang terhubung dengan Internet sehingga dapat diakses melalui Internet.
25. *Colocation* adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas-fasilitas khusus sehingga perangkat-perangkat keras komputer (*server*) dapat ditempatkan didalamnya agar dapat berfungsi secara optimal dan terjamin sebagai pelayan data, termasuk untuk perangkat keras pelayan suatu situs *Web*.
26. Pembangunan situs *web* adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu situs *web*.
27. Pengembangan situs *web* adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam situs *web*, baik dari sisi konten, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya.
28. *Webmaster* adalah orang yang bertugas mengelola suatu situs *Web* mulai dari aspek pengaturan tataletak halaman sampai kandungan isi muatan.
29. Admin atau Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber-sumberdaya pada jaringan komputer.
30. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang atau sekelompok orang, sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau beberapa sumber.
31. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
32. Aplikasi adalah suatu instrument yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.

33. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
34. Sistem Jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data sehingga yang dapat di akses secara bersama.
35. Web Interoperabilitas adalah kerjasama antara *website* milik Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan *website* [jabarprov.go.id](http://jabarprov.go.id).

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pendayagunaan *Website* di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan *website* sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan Pendayagunaan *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

## BAB III

### WEBSITE

#### Pasal 4

Situs *Web* Pemerintah Provinsi yang merupakan situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet, menggunakan *website* <http://www.jabarprov.go.id> dan *website* SKPD sebagai situs resmi Pemerintah Provinsi dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.

#### Pasal 5

Menu atau konten yang tersedia di *Web* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, meliputi :

- a. Data tentang Tupoksi dan struktur SKPD yang bersangkutan;
- b. Data fungsional yang diinventarisir dan diolah;
- c. Informasi berbentuk berita;
- d. Agenda kegiatan.

(3) Rekapitulasi laporan hasil Pelaksanaan pengelolaan *Website* SKPD dan [jabarprov.go.id](http://jabarprov.go.id) disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Gubernur.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 NOMOR

4. Pelaksana upload database dilakukan sendiri oleh pihak administrator situs web SKPD atau oleh pihak konsultan yang di tunjuk SKPD, dan apabila tidak memungkinkan (tidak memiliki tim teknis) dapat menyerahkan kepada administrator webportal jabarprov.go.id;
5. Selesai proses upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator situs web SKPD melakukan tahapan uji coba operasional;
6. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses Internetnya, sedangkan yang menyangkut aplikasi updating menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola web SKPD.

## B. Collocations

1. Mengajukan surat permohonan Collocation kepada pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jabar;
2. Mengisi form yang berisi data teknis situs web SKPD;
3. Spesifikasi perangkat server harus menggunakan tipe 1 dan 2 u;
4. Pemeliharaan server dilakukan oleh pihak administrator situs web SKPD;
5. Alokasi IP dan kapasitas bandwidth, ditetapkan oleh pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jabar.

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN